



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 560 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BELGINDO RAYA, berkedudukan di Jalan Brigjend Sudiarto KM. 11,5 No. 773 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Hastuti, SH., Personnel Mgr, HRD/GA PT. Belgindo Raya, berkantor di Jalan Brigjend S. Sudiarto KM. 11,5 No. 773 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2009, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

VICTOR PRIANGGORO, bertempat tinggal di Jalan Kalisari Tengah II/30 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PENGGUGAT adalah buruh TERGUGAT sejak 21 September 2004 dibagian Kiln sampai di PHK sepihak pada 01 November 2008 atau masa kerja 4 tahun lebih tetapi kurang dari 5 tahun dan menerima upah terakhir dari Tergugat sebesar Rp. 715.700,- perbulan ;

Bahwa PENGGUGAT anggota Federasi Serikat Buruh Independen Dewan Pimpinan Pusat Jl. Wonodri Joho I No. 987 B Semarang dan afiliasi Serikat Buruh Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Basis dengan No. KTA : 25100029052 ;

Bahwa awal mula terjadinya perkara ini adalah pada tanggal 01 Nopember 2008 Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan nomor surat 0036/PERS.BR/PHK/X/2008

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 560 K/Pdt.Sus/2009



yang isinya adalah mulai tanggal tersebut Penggugat tidak boleh lagi bekerja pada Tergugat ;

Bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena Penggugat dianggap memberikan keterangan palsu berdasarkan pasal 158 ayat (1) huruf b UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (tidak sesuai dengan semestinya) dimana Penggugat tidak masuk kerja dan memberikan alasan ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, namun Tergugat menyuruh orang untuk kroscek ke keluarga dan menemui salah satu anggota (neneknya) yang tidak mengetahui permasalahannya, dan Tergugat mengambil kesimpulan dari neneknya Penggugat tersebut yang tidak sesuai dengan alasan Penggugat tidak masuk kerja ;

Bahwa tuduhan Tergugat mem-PHK Penggugat dengan keterangan palsu atau dipalsukan berdasarkan pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan adalah batal demi hukum sesuai dengan putusan Uji Materiil Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 17 Nopember 2004, Terhadap pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa di samping Tergugat telah salah dalam menyimpulkan keterangan dari orang yang tidak mengetahui permasalahannya, Penggugat pun selama bekerja belum pernah mendapatkan surat peringatan 1, 2 maupun 3 sesuai pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana Tergugat seharusnya melakukan pembinaan dahulu dengan mengeluarkan surat peringatan ;

Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat pada Penggugat sesuai pasal 151 ayat (3) jo pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan batal demi hukum ;

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sesuai pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kedua belah tetap melaksanakan kewajibannya dalam hal ini Penggugat sejak di PHK pada 01 Nopember 2008 sudah berusaha tetap bekerja namun tidak boleh lagi bekerja oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak melakukan skorsing terhadap Penggugat sesuai pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka sudah selayaknya Penggugat menuntut Penggugat hak atas upah selama tidak boleh bekerja sejak 01 Nopember 2008 sampai Desember 2008 sebesar Rp.715.700,- perbulan dan upah sejak 01 Januari 2009 sampai sekarang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.838.500,- berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia maka berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 selengkapnya berbunyi: "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dalam hal ini Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 21 September 2004, namun sejak 01 Nopember 2008 telah di PHK oleh Tergugat, maka sesuai pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Penggugat telah ingin bekerja pada Tergugat dalam rangka upaya menghindari PHK berdasarkan pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi : "Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar terjadi Pemutusan Hubungan Kerja " ;

Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 151 ayat (3) jo pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan batal demi hukum maka sudah selayaknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan Tergugat memperkerjakan kembali Penggugat di tempat semula dan membayar upah selama sejak tidak boleh bekerja sejak 01 Nopember 2008 sampai Desember 2008 sebesar Rp.715.700,- perbulan dan sejak 01 Januari 2009 Rp. 838.500,- perbulan sampai sekarang berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat(2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sejak 01 Nopember 2008 adalah bertentangan dengan hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Penggugat sejak 01 Nopember 2008 sampai Desember 2008 sebesar Rp. 715.700,- perbulan dan sejak Januari 2009 sebesar Rp. 836.500 perbulan sampai sekarang, adalah bertentangan dengan hukum ;
4. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat sejak 01 Nopember 2008 sampai Desember 2008 sebesar Rp. 715.700,- perbulan dan sejak

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 560 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 sampai sekarang sebesar Rp. 838.500,- perbulan, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat pada bagian semula, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Victor Prianggoro sebagai subyek hukum yang mengaku sebagai Anggota Federasi Serikat Buruh Independen PT. BEGINDO RAYA adalah keliru karena PT. BELGINDO RAYA hanya mempunyai Perserikatan yang bernama FSP KAHUTINDO PUK PT. BELGINDO RAYA, sehingga tidak benar jika Sdr. Victor Prianggoro memberi kuasa ke FSBI DPP yang terdapat perbedaan kepentingan dan kepengurusan. Meskipun keorganisasiannya sudah didaftarkan pada Disnakertrans Kota Semarang namun secara etika kerorganisasi didalam perusahaan belum pernah diminakan persetujuannya apakah pihak Pengusaha dapat menerima sebagai SP. Tandingan yang mana dalam berorganisasi yang benar untuk mendapatkan animo keanggotaan harusnya dengan cara terbuka dan tidak secara sembunyi-sembunyi serta memaksakan untuk masuk kedalam organisasi ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diwakili oleh organisasi belum diakui secara legal oleh Perusahaan, maka Penggugat tidaklah dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/G/2009/PHI.Smg., tanggal 5 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sejak 01 Nopember 2008 adalah bertentangan dengan hukum ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 560 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat sejak 01 Nopember 2008 sampai Desember 2008 sebesar Rp.715.700,- perbulan dan sejak Januari 2009 sebesar Rp.838.500,- perbulan sampai sekarang adalah bertentangan dengan hukum ;
3. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat sejak 01 Nopember 2008 sampai Desember 2008 sebesar Rp.715.700,- perbulan dan sejak Januari 2009 sampai dengan sekarang sebesar Rp.838.500,- perbulan sampai perkara ini bertentangan dengan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat pada bagian semula sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/Kas/VI/2009/PHI.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 29 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 1 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Tergugat (PT. Belgindo Raya) telah menguasai kepada SRI HASTUTI, SH, pekerjaan PERSONNEL MANAGER HRD/GA PT. Belgindo Raya, berdasarkan surat kuasa khusus No. 0058/Dirut-BR/IOC-SK/II/2009 tertanggal 05 Pebruari 2009.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 560 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sejak tanggal 01 Nopember 2008 adalah sudah sesuai dengan sanksi yang harus diterima Penggugat karena perbuatan penggugat yaitu memberikan keterangan palsu dan dipalsukan dan dalam 1 bulan sejak libur bersama Lebaran tidak masuk kerja selama 11 hari dan 5 hari secara berturut-turut tidak masuk kerja dengan alasan ijin yang diinformasikan mendadak, sesuai dengan UUK No. 13 tahun 2003 Pasal 158 ayat 1 (b) dan Perjanjian Kerja Bersama PT. Belgindo Raya dengan FSP Kahutindo thn. 2009 Bab. 10 Pasal 41 ayat 2 dan 3 bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam kategori kesalahan berat yang dapat langsung di PHK dan memenuhi syarat serta ketentuan dalam Pasal 158 ayat 2 (a-c), secara outentik SP belum sempat diterbitkan karena Tergugat sejak libur bersama lebaran tidak masuk kerja dan pada saat dikunjungi ke rumah tidak pernah ada sehingga sampai akhirnya sanksi PHK diterbitkan. Berdasarkan hal tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dasar tidak adanya Surat Peringatan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti lain yang disampaikan Tergugat sebagai alasan yang kuat dan mendasar perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali.
3. Bahwa alasan Tergugat tidak membayar upah Penggugat sejak 01 Nopember 2008 sampai Desember 2008 sebesar Rp.715.700,- dan sejak Januari 2009 sebesar Rp.838.500,- perbulan sampai sekarang karena per tanggal 1 Nopember 2008 Penggugat telah diputus PHK oleh Tergugat sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.
4. Bahwa alasan Tergugat keberatan untuk mempekerjakan kembali Penggugat dibagian semula karena :
 - a. Itikad tidak baik dan perilaku yang tidak terpuji dari Penggugat yang sengaja membuat intrik agar dapat di PHK dengan melakukan orasi-orasi tidak menyenangkan bagi manajemen yaitu bagi manajemen yaitu dengan selalu membantah perintah atasan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan bagi perusahaan.
 - b. Penggugat tidak memungkinkan dipekerjakan kembali karena Tergugat sedang melakukan efisiensi karyawan karena sepi order, dimana yang diprioritaskan adalah karyawan yang tidak produktif, un disiplinier dan tidak berdedikasi. Penggugat adalah salah satu karyawan yang masuk kategori untuk di Putus Hubungan Kerja

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 560 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena karakter yang sangat tidak terpuji dan tidak dapat dipertahankan sebagai karyawan Tergugat.

5. Bahwa dengan Pemutusan Hubungan Kerja dengan kategori kesalahan sesuai dengan UUK No. 13 tahun 2003, Pasal 158 ayat 1 (b) dan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2009 Bab 10 Pasal 41 ayat 1 maka hak yang diberikan adalah sesuai dengan UUK No. 13 tahun 2003 Pasal 158 ayat 3 yaitu memperoleh uang penggantian hak sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) sbb. :

– Penghargaan Masa Kerja = 2 x Rp. 715.700,-	Rp.1.431.400,-
– Uang Penggantian Hak = (2 x Rp. 715.700,-) x 15 %	<u>Rp. 14.710,-</u>
Total	Rp. 1.646.110,-

(Satu juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya ;

Bahwa Termohon Kasasi tidak terbukti melakukan kesalahan dan adanya pelanggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BELGINDO RAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a-quo di bawah Rp.150.000.000, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BELGINDO RAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **12 Februari 2010** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., MH. dan Jono Sihono, SH., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Arief Soedjito, SH., MH.

Ttd./Jono Sihono, SH.

Ketua ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 560 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)